

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era global yang semakin maju, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara, juga dituntut dapat bersaing dengan negara lain. Dalam segala aspek, Pembangunan Nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara materiil maupun sprirtual. Segala upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tentunya membutuhkan dana untuk anggaran untuk pembiayaan. Sumber dana pemerintah didapat salah satunya pajak daerah dan retribusi daerah.

Pembangunan nasional tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ikut andil dalam proses ini. Beberapa kelompok kecil dari masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional atau dengan kata lain mereka yang menjadi subjek dan menjalankan aktivitas ini melalui usaha mikro dan menengah.

Kemajuan sangat pesat dalam Pembangunan Nasional dirasakan dalam bidang teknologi. Digitalisasi dalam segala proses bisnis mempermudah perusahaan sebagai pelaku usaha untuk menyentuh market dan memudahkan masyarakat sebagai konsumen untuk merasakan manfaatnya. Dalam konsep ekonomi berbagi transaksi ekonomi dilakukan melalui perantara. Dengan kemajuan teknologi, perantara tersebut dibuat secara digital dan melahirkan perusahaan bernama *platform* yang fungsinya untuk memfasilitasi transaksi tersebut.

Bermunculanya perusahaan mikro yang menggunakan *online platform* semakin banyak. Mulai dari mengutilisasi petani, pedagang, *catering*, salon, servis elektronik dan transportasi. Model bisnis seperti ini dijalankan oleh perusahaan disebut dengan nama *Start Up Company* yang didefinisikan perusahaan rintisan yang memenuhi kebutuhan sumber daya dengan mengakses, meminjam dan menyewa dari masyarakat pemilik sumber daya kemudian diutilisasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pembiayaan bisnis *Start Up Company* didapat dari modal ventura atau perusahaan yang posisinya sudah kuat dalam bisnis. Delloite (2015) melaporkan pembiayaan perusahaan *Star Up* pada tingkat global naik 111 persen pertahun. Contoh perusahaan *Start Up Company* yang berhasil menggeser pertahana yaitu GoJek yang menggesar *Blue Bird*.

Kemajuan teknologi yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat ini direspon kurang cepat oleh Pemerintah. Perubahan dalam teknologi tidak lagi bisa diprediksi dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, dalam waktu satu minggu saja perusahaan *Start Up* selalu tumbuh dan berkembang, pertumbuhan yang tidak terkontrol ini mengharuskan pemerintah ikut hadir didalamnya.

Start Up Company yang belum lama beroperasi, berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Penggabungan antara *Start Up Company* dan teknologi menjadikan perusahaan bentuk ini semakin pesat dalam berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan konvensional.

Tabel 1.1. Tebel Daftar Contoh Perusahaan Start Up di Indonesia 2017

No	Nama	Bidang Usaha	Model Bisnis
1	Google	<i>Information</i>	C2C
2	Kaskus	<i>Information</i>	C2C
3	Tokopedia	<i>E-Commerce</i>	B2C
4	Bukalapak	<i>E-Commerce</i>	B2C
5	Infinia SNS	<i>Platform</i>	B2B
6	Pinjam.co.id	<i>Financial Technology</i>	P2P
7	PayTren	<i>Financial Technology</i>	B2P
8	Bildeco	<i>Marketplace (bahan bangunan)</i>	C2C
9	Kulina	<i>Market place (catering)</i>	B2C
10	Redberry	<i>Market place (catering)</i>	B2B
11	GoJek	Transportasi	P2P
12	Uber	Transportasi	P2P
13	Grab	Transportasi	P2P
14	MatahariMall.com	<i>Marketplace</i>	B2P
15	Zalora	<i>E-Commerce (fashion)</i>	B2P
16	JD.id	<i>E-Commerce</i>	B2P
17	KLIKnKLIN	<i>Market Place (Laundry)</i>	B2P
18	Shopee.id	<i>Market Place (fashion)</i>	C2C
19	DompotSehat.com	<i>Platform</i>	B2C
20	Traveloka	<i>E-Commerce</i>	B2C

Ket :

- C2C = *Customer to Customer*
- B2B = *Bisnis to Bisnis*
- B2C = *Bisnis to Customer*
- P2P = *Person to Person*

Banyak perusahaan yang tidak memiliki payung hukum sehingga dapat leluasa untuk menjual produknya, bahkan tidak jarang ditemukan tindak kriminal oleh konsumen. Hal terpenting dari segala pertumbuhan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat adalah adanya penghasilan dalam setiap usaha yang dijalankan. Pemerintah harus memungut pajak atas jasa yang terjadi antara perorangan, bukan hanya pajak penghasilan dari perusahaan, mengingat aktivitas bisnis dalam *Start Up Company* belum diatur sepenuhnya oleh regulasi dan aliran dana didalamnya tergolong besar.

Tahun 2016 Google terlitik kasus pajak di Indonesia, Ditjen Pajak mengemukakan kasus tersebut terjadi karena Google tidak membayar pajak sesuai untuk transaksi yang dilakukan di Indonesia. Ditjen Pajak telah melakukan upaya penghitungan pajak kembali. Sejak tahun 2011 Google telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Pratama Tanah Abang Tiga dengan status Penanaman Modal Asing (PMA).

Peraturan perpajakan di Indonesia mengenakan pajak apabila suatu badan usaha berbentuk BUT (Bentuk Usaha Tetap). Hal ini menjadi persoalan ketika *sebuah Start Up Company* yang merasa bukan BUT tetapi sudah berbadan hukum tidak membayar pajak karena belum mendapatkan keuntungan, padahal konsep *Start Up* sendiri keuntungan diperoleh dalam jangka waktu yang lama. Pemisahan yang kurang jelas antara model *Start Up* yang memang mencari keuntungan atau sekedar menjadi customer membuat sulitnya menentukan tentang kewajiban pajak.

Masalah lain timbul ketika keluarnya peraturan pemerintah yang berbunyi bahwa perusahaan *Start Up* tidak dikenakan pajak karena belum menghasilkan keuntungan. Untuk *Start Up* yang dikenakan pajak adalah perusahaan yang telah memiliki pendapatan dibawah Rp 4,8 Miliar atau masuk kategori UMKM akan dikenakan PPh 1% dari tarif normal 10%. Peraturan tersebut jelas membuat para pelaku bisnis *Start Up* akan dengan mudah mencari kelemahan pemerintah dan menjadi tidak taat pajak.

Dalam *Start Up Company*, sumber daya manusia atau karyawan yang juga sebagai asset untuk membangun bisnis dengan menuangkan ide-ide baru

agar terus berinovasi. Beberapa *Start Up Company* bahkan belum mempunyai regulasi tentang upah atau gaji karyawan yang telah diatur sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000. Selain penghasilan dari imbalan kerja antara karyawan dengan perusahaan tempat bekerja, hubungan antara karyawan dengan perusahaan lain yang menghasilkan upah atau imbalan seharusnya menjadi pajak terutang yang di setor ke kas negara.

Perusahaan sebagai Wajib Pajak (WP), memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak berdasarkan aturan dalam PPh 21 atas penghasilan dari jasa yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dibulatkan kebawah keribuan penuh.

Penghasilan dan persentase tarif pajak PPh 21 diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf a peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015:

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.
2. WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.
3. WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25%.
4. WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp500.000.000,- adalah 30%.
5. WP yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari yang memiliki NPWP.

Reformasi perpajakan yang awalnya menganut *Official Assessment System*, artinya tanggung jawab pemungutan pajak terletak oleh petugas pajak (fiskus) pada tahun 1983 diubah menjadi *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan Asas Equality yang berlandaskan keadilan, artinya pemungutan pajak dilakukan negara sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, serta negara tidak boleh bertidak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Antariksa (2001) mengemukakan konsekuensi dari *Self Assesment System* adalah pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Upaya pemerintah bekerjasama dengan masyarakat tersebut diharapkan mampu menaikan target dan pendapatan pajak yang digunakan untuk Pembangunan Nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Pelaporan dengan e-filling, e-billing dan tax amnesty juga dibuat oleh pemerintah untuk merealisasikan target pajak. Kurangnya kesadaran membayar pajak dapat disebabkan karena masyarakat belum mengetahui bahwa pajak sangat bermanfaat untuk negara dan dapat digunakan untuk hal hal seperti; (1) Membiayai pengeluaran negara. (2) Membiayai pengeluaran reproduktif. (3) Membiayai pengeluaran bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif. (4) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif.

Secara syariat islam, Pajak diartikan sebagai Dharibah atau beban. Artinya, pajak merupakan kewajiban tambahan (tathawwu') bagi kaum Muslim setelah zakat. Agar tidak terjadi perhitungan double tax dengan zakat, maka dalam perhitungannya zakat yang telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang SPT Wajib Pajak Pribadi atau Badan. Dalam Al-Quran, telah diatur cara pemungutan pajak pada QS An-Nisa 29 : *تَأْكُلُوا لَّا آمَنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ*

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil."

Dalam surat An-Nisa ayat 29 tersebut dijelaskann bahwa larangan hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak benar, dan pemungutan Pajak yang tidak benar akan menjadi harta yang batil.

Tabel 1.2. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Oktober 2016 (dalam miliar Rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi s.d. 31 Oktober		
		2015	2016	△ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3):3
A	PPh Non Migas	397,841	513,263	29,15%
	1. PPh Ps 21	93,485	90,644	(3,04%)
	2. PPh Ps 22	5,495	8,274	50,56%
	3. PPh Ps 22 Impor	33,934	30,785	(9,28%)
	4. PPh Ps 23	22,165	23,557	6,28%
	5. PPh Ps 25/29 OP	5,110	4,814	(5,79%)
	6. PPh Ps 25/29 Badan	125,449	130,464	4,00%
	7. PPh Ps 26	34,079	34,810	2,14%
	8. PPh Final	77,660	94,849	22,13%
	9. PPh Non Migas Lainnya	46,4	95,066	204,781%
B	PPN dan PPnBM	331,457	336,356	1,48%
	1. PPN Dalam Negeri	189,671	195,439	3,04%
	2. PPN Impor	108,337	98,141	(9,41%)
	3. PPnBM Dalam Negeri	7,500	9,546	27,28%
	4. PPPnBM Impor	3,630	3,846	5,94%
	5. PPN/PPnBM Lainnya	22,319	29,384	31,65%
C	PBB	13,794	16,349	18,52%
D	Pajak lainnya	4,383	6,095	39,05%
	Total A+B+C+D	747,477	872,063	16,67%

Sumber: Dashboard Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2016 Non-PPh Migas tumbuh 29,15%, tetapi hal tersebut tidak merata pada semua Non-PPh Migas. Semakin banyaknya pertumbuhan bisnis pada sektor mikro dan menengah yang memiliki modal besar, seharusnya penerimaan pajak pada sektor PPh-21 tumbuh. Berkurangnya Tetapi hal tersebut justru berbalik arah, PPh-21 turun 3,04% dari tahun 2015 berada di angka 93,485 Triliun menjadi 90,644 Triliun di tahun 2016. Penurunan juga didominasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi lain pada PPh-25/29 OP yang turun sebanyak 5,79% dari tahun 2015 berada pada angka 5,110 Triliun menjadi 4,814 Triliun di tahun 2016 pada periode yang sama.

Eupharasia (2010) mengungkapkan Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan mendapatkan hasil secara simultan dan parsial. Penelitian ini mengambil sampel pada populasi perusahaan yang terdaftar pada KPP wilayah DKI Jakarta tahun 2004-2008. Hasilnya, secara simultan dan parsial tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP wilayah Jakarta.

Penelitian lain milik Muayyidil Haq (2013) dalam Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara menyimpulkan variable kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara

simultan dan parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara.

Dalam penelitiannya Vivin (2013) menghasilkan bahwa Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Surabaya Genteng diukur dari jumlah SPT yang disampaikan, berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 21 pada KPP.

Sementara Rika Rahmawati (2014) dalam penelitian Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menghasilkan pengaruh positif pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

Patar Simamora dan Deni Suryaman (2011) menemukan bahwa Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menghasilkan pengaruh positif di KPP Pratama Cibinong.

Berdasarkan uraian dan penelitian diatas, penulis memutuskan membuat penulisan skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK MELALUI KEPATUHAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING” pemahaman tersebut muncul atas banyaknya fenomena pengetahuan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di perusahaan berbasis *Start Up*. Sigit Priadi Pramudito selaku Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan mengatakan bahwa akan ada berbagai upaya intensifikasi serta ekstensifikasi seperti yang sudah dilakukan hingga sekarang serta akan

memberikan pengertian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan yang selama ini kurang berkontribusi pajak yang kendalanya pengetahuan tentang pajak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada karyawan perusahaan *Start Up*?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada karyawan perusahaan *Start Up*?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada karyawan perusahaan *Start Up*?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada karyawan perusahaan *Start Up*?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada karyawan perusahaan *Start Up*?
6. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada karyawan perusahaan *Start Up*?
7. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan kepatuhan sebagai variable intervening pada karyawan perusahaan *Start Up*?
8. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak melalui kepatuhan sebagai variable intervening pada karyawan perusahaan *Start Up*?

9. Apakah keasadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak melalui kepatuhan sebagai variable intervening pada karyawan perusahaan *Start Up*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan, penulis merumuskan masalah yang di harapkan akan menghasilkan antara lain :

1. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap upaya kemauan membayar pajak.
2. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap upaya kemauan membayar pajak.
3. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap upaya kemauan membayar pajak.
4. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap upaya kemauan membayar pajak melalui kepatuhan sebagai jalur lain.
5. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap upaya kemauan membayar pajak melalui kepatuhan sebagai jalur lain.
6. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh wajib pajak terhadap upaya kemauan membayar pajak melalui kepatuhan sebagai jalur lain.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat menghasilkan hal yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penulisan tersebut. Beberapa manfaat tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam hal yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak. Bagi Pemerintahan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi pemikiran dan koreksi yang diperlukan, sehingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah.